

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASAR TRADISIONAL DI ERA GLOBALISASI DAN LIBERALISASI PERDAGANGAN

Marcel Seran

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Makassar
Jl. Tanjung Alang No. 23 Makassar, Sulawesi Selatan.
email : marcelseran@yahoo.com

Abstract

Globalization and trade liberalization have penetrated territorial limits of countries in the world, and affected on peoples lives i.e. order on aspect of political, economic, social, cultural and legal. Indonesia as one part of the world community is not to escape from that influence. The influx of investments in modern market of Indonesia is evidence of this influence. However, with the influx of investments in modern markets has also led to the beginning of marginalization of traditional markets. Therefore, there is a need for legal protection for the traditional market in order that it flourishes side by side with modern markets; it can also be strategic partners in support of economic development towards a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 constitution.

Keywords : *Default Paragraph Font; Globalization, Trade Liberalization And The Legal Protection For The Traditional Markets.*

Abstrak

List Paragraph; Globalisasi dan liberalisasi perdagangan telah menembus batas teritorial negara-negara di dunia, serta berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat yaitu pada aspek politik, ekonomi, sosial, budayadan hukum. Indonesia sebagai salah satu bagian dari masyarakat dunia tidak lepas dari pengaruh tersebut. Masuknya investasi pada pasar modern di Indonesia merupakan bukti pengaruh ini. Namun, dengan masuknya investasi di pasar modern ini juga telah menyebabkan pasar tradisional mulai terpinggirkan. Karena itu, perlu adanya perlindungan hukum terhadap pasar tradisional agar pasar tradisional berkembang berdampingan dengan pasar modern sebagai mitra strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi demi terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kata kunci : Globalisasi, Liberalisasi Perdagangan dan Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisionl.

A. Pendahuluan

Globalisasi¹ dan liberalisasi² dalam dunia perekonomian dan perdagangan telah mempengaruhi berbagai skala aspek tatanan kehidupan masyarakat dunia, baik pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Indonesia sebagai salah satu bagian dari masyarakat dunia tentu tidak luput dari pengaruh globalisasi tersebut. Pengaruh globalisasi dalam dunia perekonomian dan perdagangan di Indonesia ditandai dengan terus masuknya arus investasi untuk berinvestasi di wilayah Indonesia.

Investasi dalam pembangunan ekonomi menjadi aspek penting, karena investasi merupakan salah satu penggerak proses penguatan

perekonomian suatu negara. Sebagai salah satu alat penggerak proses penguatan perekonomian, dalam rangka kebijakan ekonominya, beberapa negara berusaha keras untuk meningkatkan investasinya. Dalam dekade terakhir, investasi tidak saja merupakan kebutuhan penting bagi suatu negara dalam pengembangan pembangunan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana utama dalam pengembangan suatu industri.³

Salah satu bidang usaha yang menjadi tujuan bagi investasi adalah di sektor industri ritel modern baik yang berskala besar, menengah maupun kecil. Masuknya investasi dengan dukungan struktur kekuatan modal dan sistem manajemen modern

1. FX Adji Samekto, *Ekspansi Kapitalisme Dengan Tekanan Demokratisasi, Diskusi Panel Nasional Arogansi Amerika Serikat Dalam Hubungan Internasional*, FH-UNDIP Semarang, Oktober 2000, hlm. 1.

2. Ludwig von Mises *Menemukan Kembali Liberalisme*, Jakarta, Freedom Institute, 2011, hlm.vii.

3. I Gede A.B Wiranata, *Reorientasi Terhadap Tanah Sebagai Objek Investasi*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007, hlm. 7.

untuk berinvestasi di sektor industri ritel modern ini, kemudian menyebabkan mulai muncul pasar modern, seperti misalnya Hipermarket, Supermarket, Mal dan Mini Market. Keberadaan pasar modern tersebut dengan cepat berkembang di tangan masyarakat. Perkembangan pasar modern tidak saja di wilayah perkotaan tetapi juga telah merambah sampai ke daerah pedesaan. Keberadaan pasar modern di tengah masyarakat tersebut, telah melahirkan dua konsep pasar⁴ yaitu pasar modern dan pasar tradisional.⁵ Munculnya dua konsep pasar modern dan pasar tradisional tersebut kemudian menimbulkan dikotomi antara keduanya. Dikotomi antara pasar tradisional dan pasar modern tidak hanya bersumber dari aspek arsitektur bangunan atau manajemen pengelolannya, melainkan juga dari pemaknaan tentang konsepsi pasar sebagai tempat berlangsungnya transaksi ekonomi. Konsep tentang pasar dapat dipahami dari berbagai perspektif, seperti perspektif ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik. Dalam perspektif ekonomi, konsep tentang pasar, dalam pengertian luas, sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran, terbentuk sebagai salah satu implikasi dari proses perubahan masyarakat menuju masyarakat kapitalis.

Perbedaan orientasi ekonomi tersebut melahirkan nilai-nilai sosial dan budaya yang membentuk pemahaman terhadap keberadaan pasar dalam kedua kategori masyarakat tersebut. Dalam masyarakat kapitalistik, individu secara otonom menentukan keputusan bebas. Dalam masyarakat seperti itu, pasar merupakan kolektivitas keputusan bebas antara produsen dan konsumen.⁶ Jika keputusan produsen ditentukan oleh biaya alternatif, harapan laba, dan harapan harga pasar, maka keputusan konsumen ditentukan oleh daya beli, pendapatan minus tabungan, harga dan harapan harga komoditas, serta faktor individual, seperti minat, kebutuhan, dan lain sebagainya. Dalam masyarakat prakapitalistik, sebaliknya, kolektivisme menentukan keputusan individual. Pasar dalam masyarakat seperti itu merupakan pertemuan sosial, ekonomi, dan kultural. Jika keputusan produsen lebih ditentukan oleh harapan untuk mempertahankan posisi pendapatan yang telah dicapai, maka keputusan

konsumen lebih dekat pada nilai kolektif yang dapat diraihnya.

Masuknya investasi untuk berinvestasi di sektor pasar modern, menjadi tantangan tersendiri bagi aktivitas dan perkembangan ekonomi rakyat kecil dalam hal ini adalah usaha mikro, kecil dan menengah di pasar tradisional.⁷ Bahkan keberadaan pasar tradisional di perkotaan semakin memprihatinkan dan bahkan terancam gulung tikar dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan pasar modern.

Arus masuknya investasi di sektor pasar tersebut telah memunculkan kekuatan-kekuatan ekonomi berskala besar, seperti konglomerasi. Munculnya konglomerasi tentu saja dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga di sisi lain membawa dampak ketimpangan ekonomi pada pelaku ekonomi rakyat. Seiring dengan arus masuknya investasi di sektor pasar modern yang tak terkendali ini, kemudian diikuti dengan diberlakukannya liberalisasi sektor ritel pada tahun 1998, telah menimbulkan persaingan/kompetisi antar supermarket di pasar ritel Indonesia. Kompetisi ini tidak hanya melibatkan pemain lokal tetapi juga pemain asing. Dengan adanya kompetisi ini, beberapa kalangan menyatakan bahwa pasar tradisional adalah pihak yang paling rentan terkena dampak kompetisi antara supermarket.⁸ Kompetisi ini kemudian menimbulkan masalah kesenjangan, baik antar golongan ekonomi, antar sektor, terutama dialami oleh perekonomian rakyat karena terbatasnya akses terhadap faktor modal, informasi, dan teknologi, baik dari sisi pemilikannya, maupun dari sisi distribusinya. Sebagai akibat terbatasnya akses ini, peningkatan fungsi dan peran serta posisi perekonomian rakyat juga sangat terbatas dibandingkan dengan perekonomian modern lainnya.⁹

Kompetisi antara pelaku ekonomi ini bila dibiarkan berlangsung secara bebas akan berakibat pada terpinggirnya atau tergusurnya pelaku ekonomi yang lemah. Pasar tradisional yang tergolong sebagai pelaku ekonomilemah baik dari aspek permodalan dan manajemen pengelolaan akan terpinggirkan dan tergusur. Terpinggirkannya atau tergusurnya pasar tradisional akan berdampak

4. Rahadi Wasi Bintaro, "Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional dan Modern", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3 September 2010, hlm. 350.

5. Dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,

6. Kamaruddin Sastradipoeran, "Pasar Sebagai Etalase Harga Diri". dalam Ajip Rosidi, dkk (eds), *Prosiding Konferensi Internasional Budaya Sunda* (Jilid 2), Jakarta., Yayasan Kebudayaan Rancage, 2006.

7. Kata pengantar Ketua Umum DPP APPSI, Prabowo Subianto, dalam buku: *Selamatkan Pasar Tradisional*, karangan Herman Melano, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. v.

8. Meuthiah Rosfadhila, *Mengukur Dampak Keberadaan Supermarket Terhadap Pasar Tradisional*, SMERU, No. 22: April-Juni 2007, hlm. 11.

9. Ginandjar Kartasasmita, *Membangun Ekonomi Rakyat Untuk Mewujudkan Indonesia Baru Yang Dicitakan*, disampaikan di depan Gerakan mahasiswa Pasundan, Bandung, 27 September 2001, hlm. 1.

pada terhambatnya pertumbuhan hak ekonomi masyarakat baik di daerah maupun nasional. Jika kondisi pasar tradisional yang terus terpinggirkan tetap dibiarkan berlangsung maka ribuan bahkan jutaan pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya untuk berusaha di pasar tradisional akan kehilangan mata pencahariannya. Pasar tradisional akan tergusur seiring dengan tren perkembangan dunia ritel saat ini yang didominasi oleh pasar modern.

Menghadapi persoalan di atas, fungsi dan peran negara dalam hal ini pemerintah sangat diperlukan. Tugas dan fungsi negara dalam hal ini adalah komitmen dan kebijakan hukum pemerintah terhadap hak ekonomi dan sosial masyarakat berupa hak untuk berusaha yaitu dengan menciptakan kondisi, yang memungkinkan setiap individu atau masyarakat bebas dalam menentukan pilihannya dan negara menjamin ketersediaan barang-barang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat¹⁰ sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan dan UUD 1945.

B. Pembahasan

1. Tantangan Terhadap Pasar Tradisional di Tengah Pengaruh Globalisasi Dan Liberalisasi Perdagangan.

Globalisasi dan liberalisasi perdagangan memang tidak bisa dielakan lagi, karena Indonesia telah memutuskan untuk menjadi anggota perdagangan baik regional maupun dunia, seperti : GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), AFTA (*Asean Free Trade Area*), APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*) dan WTO (*World Trade Organization*). Ketika Indonesia menjadi anggota perdagangan regional maupun dunia maka bersamaan dengan itu, Indonesia menjadi bagian dari masyarakat global dan liberalisasi perdagangan.

Liberalisasi pada dasarnya merupakan suatu era perdagangan dunia tanpa batas, tanpa proteksi, tanpa hambatan dan mempertinggi tingkat persaingan perdagangan antara pelaku ekonomi. Oleh karena itu, faham-faham yang dikenal dalam perdagangan global seperti kapitalisme, individualisme dan liberalisme adalah paham-paham yang tidak asing lagi dan bahkan tidak

disadari telah menjadi bagian dari sistem perekonomian bangsa Indonesia.¹¹ Oleh karenanya, oleh beberapa pengamat ekonomi Indonesia berpendapat bahwa sistem ekonomi Indonesia tidak lagi berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 tetapi sistem ekonomi Indonesia telah menjadi sistem ekonomi kapitalis dan liberal.

Liberalisasi ekonomi dunia juga telah menghapuskan hambatan-hambatan yang dahulu menghadang penanaman modal, baik hambatan tarif (*tariff barrier*) maupun hambatan non tarif (*non tariff barriers*). Globalisasi ekonomi dunia telah meniadakan sekat-sekat batas hubungan ekonomi internasional negara menjadi tanpa batas (*borderless*). Investasi telah menglobal, sebagaimana pasar global (*global market*) yang telah siap menerima hasil produk penanaman modal. Inilah yang merupakan awal munculnya fenomena ekspansi suatu negara ke negara lain dalam bentuk penanaman modal/investasi.

Ketika Indonesia menjadi perekonomian (pasar) terbuka maka bersamaan dengan itu pula masalah arus investasi untuk berinvestasi di wilayah Indonesia. Masuknya arus investasi di Indonesia telah melanda seluruh bidang penanaman modal dari suatu daerah menuju ke daerah yang lain yang paling menguntungkan. Gejala ini menjadikan penanaman modal atau investasi menjadi suatu tuntutan guna memenuhi kebutuhan suatu negara, perusahaan dan juga masyarakat. Hubungan ini terjadi karena adanya unsur saling membutuhkan satu sama lain di antara para pihak. Tidak ada satu negara di muka bumi ini yang mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan dasar khususnya modal untuk pembangunan negaranya. Di sisi lain, terdapat kesempatan di kalangan masyarakat internasional berkaitan dengan adanya kebebasan/liberalisasi dan globalisasi ekonomi, sehingga menyebabkan hubungan berupa penanaman modal internasional.¹²

Investasi dalam pembangunan ekonomi menjadi aspek penting, karena investasi merupakan salah satu penggerak proses penguatan perekonomian suatu negara. Sebagai alat penggerak proses penguatan perekonomian, dalam rangka kebijakan ekonominya, beberapa negara berusaha keras untuk meningkatkan investasinya.

10. Taufiq Effend, *Reformasi Birokrasi Dan Iklim Usaha*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm. 4-5.

11. Marcel Seran, *Pengaruh Globalisasi Dan Hukum Ekonomi Internasional Pada Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, dalam buku *Wajah Hukum Dalam Realitas*, Memperingati 50 Tahun Prof. Dr I Gede AB Wiranata, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012, hlm. 66-67.

Dalam dekade terakhir, investasi tidak saja merupakan kebutuhan penting bagi suatu negara dalam pengembangan pembangunan ekonomi, namun juga merupakan sarana utama dalam pengembangan suatu industri.¹³

Meskipun investasi membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi tapi juga bila tidak dikelola dan ditata dengan baik akan menimbulkan dampak negatif bagi sektor usaha lainya. Seperti misalnya masuknya investasi disektor industri ritel modern yang tak terbelenggu di satu sisi meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, tapi pada sisi lain juga dapat mematikan industri rumah tangga, seperti pedagang kecil, usaha mikro, kecil dan menengah yang berusaha di pasar tradisional.

Dampak perkembangan pasar modern terhadap pasar tradisional tampak pada mulai terpinggirkannya pasar tradisional. Beberapa penelitian di negara berkembang menunjukkan adanya dampak dari perkembangan pasar modern terhadap pasar tradisional tersebut, di antaranya oleh Reardon Berdegue (2002), Reardon et. al. (2003), Traill (2006) dan Reardon dan Hopkins (2006). Penelitian-penelitian ini menemukan adanya dampak negatif terhadap pedagang ritel tradisional dengan menjamurnya pasar modern. Menurut hasil penelitian-penelitian tersebut dijelaskan bahwa pedagang yang terlebih dahulu bangkrut biasanya adalah pedagang yang menjual aneka barang, makanan olahan, dan produk-produk olahan susu, diikuti oleh toko-toko yang menjual bahan makanan segar dan pasar tradisional.¹⁴ Demikian pula dengan hasil survei yang dilakukan A.C Nielsen (tahun 2006) terhadap perkembangan pasar modern di Indonesia. Hasil survei ini menunjukkan bahwa perkembangan pasar modern di Indonesia tumbuh 31,4 % per tahun, sedangkan pasar tradisional menyusut 8 % per tahun.¹⁵ Selanjutnya menurut hasil diskusi revitalisasi pasar tradisional di Kementerian Perdagangan tanggal 23 April 2012 menunjukkan hasil yang sama. Dari hasil diskusi itu dikemukakan bahwa sepanjang tahun 2011 pasar tradisional hanya mengalami pertumbuhan negatif sebesar 8,1%, sementara pasar modern tumbuh 31,4%¹⁶ dan diperkirakan 12 tahun lagi pasar tradisional bakal menjadi museum.¹⁷

Memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan pasar modern yang tak terbelenggu ini bila dibiarkan terus berlangsung maka tidak mustahil keberadaan dan keberlangsungan peran pasar tradisional sebagai salah satu sarana yang mewartakan kegiatan ekonomi bagi pedagang dan masyarakat akan terpinggirkan dan terbelenggu. Jika peran pasar tradisional tersebut dibiarkan terbelenggu maka harapan terhadap peran pasar tradisional sebagai salah satu kekuatan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat sebagai yang diamanatkan oleh UUD 1945 tidak terwujud, juga harapan terhadap peran pasar tradisional sebagai salah satu pilar kekuatan ekonomi masyarakat yang turut menopang pertumbuhan perekonomian nasional tidak tercapai.

Oleh karena itu, agar supaya pasar tradisional tidak terus terpinggirkan maka salah satu instrument yang diperlukan untuk menata dan mengelola pasar tradisional adalah melalui instrument hukum. Di sini diperlukan kemauan, komitmen dan tanggung jawab negara untuk itu. Bahkan, menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa dalam konsep negara hukum kesejahteraan, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh rakyat banyak. Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi bagi penganut negara intervensionis pada abad 20. Negara perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dan masyarakat.¹⁸

2. Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional di Era Liberalisasi Perdagangan

Jumlah pasar tradisional di seluruh wilayah Indonesia mencapai 13.450 unit dan mampu menampung lebih dari 12.625.000 pedagang.¹⁹ Dari jumlah pasar tradisional sebanyak itu, jika ditata dan dikelola dengan baik maka pasar tradisional dapat dimanfaatkan oleh para pedagang atau para pelaku ekonomi sebagai tempat atau wadah untuk berdagang. Pasar tradisional sebagai wadah atau tempat berusaha akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi bagi masyarakat, serta dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional. Pasar tradisional sebagai wadah ekonomi di samping dimanfaatkan

12. Gede A.B Wiranata, Op.Cit, hlm. 7.

13. *Ibid*, hlm.7.

14. Meuthia Rosfadhila, *Mengukur Dampak Keberadaan Supermarket Terhadap Pasar Tradisional*, dalam Lembaga Penelitian SEMERU, April-Juni 2007, hlm. 11-12

15. Pasar Tradisional Di Era Persaingan Global, Loc.Cit.

16. Kompas, 24 April 2012.

17. Republika News, Senin, 23 April 2012, <http://id.berita.yahoo.com>., diunduh, tanggal 25 April 2012.

18. Jumly Assiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 223.

oleh pedagang, juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi lain, seperti misalnya : jasa parkir, produsen, petani, jasa angkut dan jasa perbankan, sehingga roda perekonomian masyarakat akan terus bergulir dan dapat memberi manfaat dan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Keberadaan pasar tradisional merupakan salah satu indikator paling nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Taraf kehidupan ekonomi masyarakat dapat dengan mudah dilihat dari kegiatan di pasar tradisional setempat. Demikian juga kemajuan suatu wilayah dapat secara langsung dilihat dari kegiatan ekonomi pada pasar di daerah yang bersangkutan. Sebagai salah satu sarana distribusi, kehadiran pasar tradisional tidak hanya melibatkan para pedagang, namun juga memberi kesempatan kerja bagi para petani, produsen, pelaku usaha jasa keuangan, pelaku jasa angkutan dan pelayan toko atau kios.²⁰

Di balik peran strategis pasar tradisional tersebut terdapat permasalahan-permasalahan yang membutuhkan perhatian pembuat kebijakan dan pengelola yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan pasar tradisional. Pesatnya pembangunan pusat pembelanjaan dan toko modern berdampak pada penurunan pendapatan dan keuntungan pasar tradisional. Selain itu, faktor-faktor sosial ekonomi masyarakat sekitar pasar tradisional, seperti perubahan preferensi dan pola belanja masyarakat di sekitar pasar tradisional berkontribusi besar terhadap beralihnya tempat belanja masyarakat ke pusat pembelanjaan dan ritel modern.²¹

Pasar tradisional harus tetap dikembangkan dan dipertahankan eksistensinya seiring dengan semakin ketatnya persaingan dengan pasar modern. Untuk itu dibutuhkan pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi pasar tradisional agar dapat menyusun strategi pengelolaan pasar tradisional yang profesional dan sesuai dengan karakteristik kebutuhan masyarakat setempat dan perkembangan zaman.²²

Berkenaan dengan itu, pada tahun 2007 diterbitkan Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar

Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern. Kemudian diikuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-Dag/Per/12/2008 tentang Perdoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Dalam peraturan presiden di atas ditentukan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan penataan dan pengelolaan terhadap pasar tradisional dan pasar modern harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota termasuk peraturan zonasinya. Selain itu, pendirian pasar modern harus memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat dan memperhatikan jarak antara pasar modern dan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 aya (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2007. Penataan dan pengelolaan terhadap pasar tradisional dan pasar modern didasarkan pada ketentuan di atas diharapkan untuk dapat melindungi dan memberdayakan pasar tradisional di tengah semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar. Dengan pemberdayaan terhadap pasar tradisional tersebut kiranya pasar tradisional dapat tumbuh dan berkembang di tengah perkembangan pasar modern, sehingga keduanya, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan dalam memajukan perekonomian masyarakat.

Peraturan perundang-undangan di atas memberi kewenangan kepada daerah untuk menata dan mengelola pasar tradisional maupun pasar modern agar kedua pasar ini tidak saling menyingkirkan dan mematikan, tetapi kedua pasar tersebut saling mendukung dan menjadi mitra strategis dalam menunjang pembangunan dan menopang pertumbuhan ekonomi baik di daerah dan nasional.

Berangkat dari peraturan presiden di atas beberapa kabupaten maupun kota di Indonesia mulai membuat regulasi turunan dalam bentuk

19. Pasar Tradisional Di Era Globalisasi (*Tradisional Markets In The Era Of Global Competition*), SMERU (Lembaga Penelitian SMERU), No. 22 : April-Juni 2007. Lihat juga Kata Pengantar Prabowo Subianto, Ketua Umum DPP APPSI, dalam buku Selamatkan Pasar Tradisional, karangan Herman Malono, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama 2011, hlm. v

20. Firmanzah dan Rizal E. Halim, 2012, *Strategi Revitalisasi Pasar Tradisional*, dalam buku : Rumah Ekonomi Rumah Budaya Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, , hlm 114.

21. *Ibid*, hlm. 115.

22. *Ibid*, hlm. 115.

peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah yang dikeluarkan dengan maksud dan tujuan untuk melindungi pasar tradisional. Kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan merupakan konsep otonomi daerah dengan menjalankan upaya desentralisasi. Kebijakan hukum (*legal policy*) dalam bentuk peraturan daerah kabupaten/kota tersebut adalah bentuk kehendak politik penguasa yang seharusnya (*ius constituendum*) merupakan sinergi dan pencerminan dari pemerintah dengan yang diperintah, sekaligus merupakan akumulasi berbagai kebutuhan, kepentingan, permasalahan, keinginan yang bertimbalbalik saling menguntungkan. Artinya, kebijakan hukum daerah yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan, serta keberpihakan dan sekaligus melayani kepentingan masyarakat.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, peraturan perundang-undangan di atas tampaknya tidak memberi perlindungan hukum yang memadai kepada pasar tradisional. Dalam penataan dan pengelolaan terhadap kedua pasar tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Terkesan pasar modern lebih cenderung diberi peluang usaha lebih besar untuk berkembang dari pada harus dilakukan penataan dan pengelolaan terhadap pasar tradisional. Hal ini disebabkan karena, arah kebijakan pembangunan ekonomi selama ini lebih cenderung tertuju pada pertumbuhan ekonomi. Paradigma pembangunan yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi ternyata tidak menjamin kesejahteraan bagi masyarakat tetapi justru menimbulkan konsentrasi kegiatan ekonomi pada kekuatan ekonomi yang berskala besar dari pada ekonomi berskala kecil. Kegiatan ekonomi berskala kecil mulai ditinggalkan dan terpinggirkan.

Konsentrasi kegiatan perekonomian yang dapat memperlebar jurang kesenjangan jelas tidak mencerminkan amanat UUD 1945 terutama asas demokrasi ekonomi, yang memaksudkan produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Di dalam demokrasi ekonomi, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh karena itu

salah satu tantangan besar yang dihadapi perekonomian nasional dalam menyongsong Indonesia baru adalah bagaimana agar konsentrasi ekonomi dan penguasaan aset nasional tadi dapat dikendalikan dan diarahkan dengan berpegang pada asas kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan berkelanjutan. Hal ini hanya bisa terwujud kalau sistem perekonomian yang dibangun secara konsisten kembali kepada amanat UUD 1945 yang pada dasarnya membangun demokrasi ekonomi yang berpedoman pada sistem ekonomi kerakyatan yang dalam wujud operasionalnya adalah pemberdayaan ekonomi rakyat.²³ Dengan demikian pembangunan ekonomi yang tidak sesuai dengan semangat konstitusi akan menimbulkan dampak pada tergusurnya pasar tradisional.

Memang globalisasi dan liberalisasi perdagangan mempunyai pengaruh luar biasa besar bagi tatanan pembangunan ekonomi terutama pada industri ritel kecil. Oleh karena itu, globalisasi dan liberalisasi perdagangan tidak boleh biarkan berjalan secara liar, tetapi harus dikendalikan atau meminjam istilah Stiglitz²⁴ harus disiasati dan salah satu instrument untuk menyiasati itu adalah hukum. Hukum yang dimaksud di sini tidak hanya sekedar peraturan (substansi) hukum saja, tetapi sebagaimana dikatakan Lawrence M. Friedman²⁵ bahwa harus dibutuhkan juga komponen lainnya yaitu struktur hukum dan kultur hukum. Agar supaya hukum berfungsi secara efektif maka ketiga komponen itu harus berjalan beriringan, karena bilamana salah satu komponen tidak berfungsi maka hukum itu akan mandeg. Di dalam tataran negara modern, lebih-lebih di era global, hukum harus mampu memainkan peranan sebagai pengatur dan pengendali dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui hukum diharapkan dapat terwujud kepastian hukum, ketertiban, keadilan dan pada akhirnya tercapailah apa yang dinamakan dengan kedamaian hidup baik secara internal negara maupun antara bangsa. Hukum di satu pihak dapat berperan sebagai sarana transformasi struktur dan nilai-nilai global yang sesuai dengan nilai dan kepentingan Indonesia. Namun di lain pihak, tidak semua struktur dan nilai-nilai globalisasi itu sesuai dengan nilai dan

23. Ginandjar Kartasasmita, *Op. Cit.* hlm. 1

kepentingan Indonesia. Karena itu, hukum selanjutnya berperan sebagai mekanisme integrasi berbagai nilai dan kepentingan yang berbeda itu.²⁶

C. Simpulan

Globalisasi dan liberalisasi perdagangan telah berpengaruh besar pada seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik itu pada bidang politik, sosial budaya, hukum dan ekonomi. Pengaruh globalisasi dan liberalisasi perdagangan pada pembangunan ekonomi, seperti misalnya dengan masuknya investasi pada industri ritel modern (pasar modern), seperti, supermarket, hipermarket, minimarket, tidak dapat dipungkiri telah meningkatkan pertumbuhan pembangunan ekonomi dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa dan negara, akan tetapi dengan masuknya investasi pada ritel modern tersebut tidak mustahil dapat berdampak pada perkembangan pasar tradisional. Pasar tradisional dalam perkembangannya mulai terpinggirkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan dan pengelolaan terhadap kedua pasar tersebut agar supaya kedua pasar ini tidak saling menyingkirkan tetapi kedua pasar ini diharapkan tumbuh dan berkembang berdampingan, saling mendukung, saling menunjang dan sebagai mitra strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah dan nasional demi terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Adji Samekto, FX., 2000, *Ekspansi Kapitalisme Dengan Tekanan Demokratisasi*, Diskusi Panel FH-UNDIP, Semarang, Oktober.

Akib, Muhammad, 2012, *Fungsi Dan Karakter Hukum Yang Dibutuhkan Dalam Menghadapi Berbagai Dampak Globalisasi*, dalam buku: *Wajah Hukum Dalam Realitas*, Memperingati 50 Tahun Prof. Dr I Gede AB Wiranata, Bandar Lampung : Universitas Lampung.

Assiddiqie, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Bintaro, Rahadi Wasi, 2010, *Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional dan Modern*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3 September.

Effend, Taufiq, 2013, *Reformasi Birokrasi Dan Iklim Usaha*, Jakarta: Konstitusi Press.

Firmanzah dan Rizal E. Halim, 2011, *Strategi Revitalisasi Pasar Tradisional*, dalam buku : *Rumah Ekonomi Rumah Budaya Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Kartasasmita, Ginandjar, 2001, *Membangun Ekonomi Rakyat Untuk Mewujudkan Indonesia Baru Yang Dicitakan*, disampaikan di depan Gerakan Mahasiswa Pasundan, Bandung, 27 September.

Matutu, Mustakim, Dg.1972, *Selayang Pandang (tentang) Perkembangan Tipe-tipe Negara modern*, Pidato Lostrum ke IV, Fakultas hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Ujung Pandang : Universitas Hasanuddin.

Pasar Tradisional Di Era Globalisasi, 2007, *(Tradisional Markets In The Era Of Global Competition)*, SMERU (Lembaga Penelitian SMERU), No. 22 : April-Juni.

Rosfadhila, Meuthiah, 2007, *Mengukur Dampak Keberadaan Supermarket Terhadap Pasar Tradisional*, SMERU, No. 22: April-Juni.

Sahal, Akhmad, 2011, *Kata Pengantar*, dalam buku: *Menemukan Kembali Liberalisme*, karangan Ludwig von Mises, Jakarta: Penerbit Freedom Institute.

Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta : Disertasi, UII Press.

Sastradipoeran, Kamaruddin, 2006. *"Pasar Sebagai Etalase Harga Diri"*. dalam Ajip Rosidi, dkk (eds), *Prosiding Konferensi Internasional Budaya Sunda (Jilid 2)*, Jakarta: Yayasan Kebudayaan Rancage.

Subianto, Prabowo, 2011, *Kata pengantar Ketua Umum DPP APPSI*, dalam buku *Selamatkan Pasar Tradisional*, karangan Herman Melano, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Seran, Marcel, 2012, *Pengaruh Globalisasi Dan Hukum Ekonomi Internasional Pada Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, dalam buku *Wajah Hukum Dalam Realitas*, Memperingati 50 Tahun Prof. Dr I Gede AB

24. Dalam Muhammad Akib, *Fungsi Dan Karakter Hukum Yang Dibutuhkan Dalam Menghadapi Berbagai Dampak Globalisasi*, dalam buku : *Wajah Hukum Dalam Realitas*, Memperingati 50 Tahun Prof. Dr I Gede AB Wiranata, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2012, hlm. 67.

25. Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 27-28.

26. Muhammad Akib, *Op. Cit.*, hlm. 66-67.

- Wiranata, Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Warassih,Esmi, 2001, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2008, *Hukum Dalam Masyarakat : Perkembangan dan Masalah*, Malang : Banyu Media.
- Wiranata, I Gede A.B, 2007, *Reorientasi Terhadap Tanah Sebagai Objek Investasi*, Bandar Lampung : Universitas Lampung.